



bag kbrw

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 73 - 2024


TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN GURU YANG  
DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN  
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan efektifitas proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dengan ketentuan dapat diberikan selama 4 (empat) periode dengan setiap masa periode selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - ~~B~~ - 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Besar Tunjangan Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	NURPINI, S.Pd 197208012005012005	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 6 Kota Solok	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Solok	Rp. 560.000,-
2	HELMY IRAWATI, M.Pd 197609242005012007	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Kota Solok	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri 6 Kota Solok	Rp. 560.000,-
3	ZURTINA ELYA, S.Pd 197512212007012004	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 19 Kampung Jawa	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 17 Aro IV Korong	Rp. 510.000,-
4	VIVI PUSPASARI, S.HI 197910132006042006	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 15 Koto Panjang	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 19 Kampung Jawa	Rp. 510.000,-

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Besar Tunjangan Jabatan
1	2	3	4	5	6
5	DESI ENGRANI, S.Pd.SD 197802012005012006	Pembina / (IV/a)	Guru Ahli Madya pada SD Negeri 17 Aro IV Korong	Guru Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 18 Tanjung Paku	Rp. 510.000,-
6	ELIZA, S.Pd 196909132006042002	Penata Tk. I / (III/d)	Guru Ahli Muda yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 18 Tanjung Paku	Guru Ahli Muda yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 06 Tanjung Paku	Rp. 435.000,-
7	BAMBANG SURYANTO, S.Pd 197601112014061002	Penata / (III/c)	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 09 Pasar Pandan Airmati	Guru Ahli Muda yang diberi tugas sebagai Kepala SD Negeri 12 Tanah Garam	Rp. 435.000,-

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR